



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 tahun 2008, yang selanjutnya dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah , Kecamatan dan Desa.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau.
- g. Kepala Badan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau sebagai Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau.

- h. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau.
- i. Desentralisasi adalah penyerahaan wewenang oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Otonom Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- k. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- l. Unsur Pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur pengarah berasal dari lembaga/instansi pemerintah daerah dan masyarakat profesional.
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Unsur Pengarah
 - c. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana BPBD), membawahi :
 - 1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum.
 - 2. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - 3. Bidang Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur Pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembinaan penanggulangan bencana dan kebakaran berdasarkan kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang - undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan pada saat terjadi bencana;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD maupun dana lainnya; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah adalah unsur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat Profesional di daerah yang memenuhi syarat.

Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam Penanggulangan Bencana.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 10

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :

- 1) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh kepala BPBD
- 2) Anggota Unsur Pengarah berasal dari :
 - a. lembaga /instansi Pemerintah Daerah yakni dari badan/dinas yang terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah;
 - c. anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 2 berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) Pejabat Instansi / Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah; dan
 - d. mekanisme penetapan anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 2 berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 11

Unsur Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 12

Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran yang meliputi prabencana, tanggap darurat dan paskabencana secara terintegrasi.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan paska bencana;
- c. pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dan kebakaran;
- d. penyelenggaraan, pengendalian dan pembinaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah;
- f. melakukan pengelolaan barang milik daerah/negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi penanggulangan bencana berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 14

Sekretariat adalah Sekretaris yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 15

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, dan pembinaan pengendalian

terhadap program administrasi, keuangan, hubungan masyarakat, sumber daya dan kerja sama.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan ini, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- b. penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. penyelenggaraan urusan program dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
- g. penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
- h. pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- i. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di sekretariat yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Kelima

Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 17

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1.a adalah Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris BPBD serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan program dan keuangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
- b. pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di sub bagian Program dan keuangan;
- c. penyusunan rencana kerja di sub bagian program dan keuangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di sub bagian program dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di sub bagian program dan keuangan;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di sub bagian program dan keuangan;
- g. pelaksanaan tugas lain di sub bagian program dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam
Sub Bagian Aparatur dan Umum

Pasal 19

1. Subbagian Aparatur dan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1.b adalah Kepala Subbagian Aparatur dan Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris BPBD serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
2. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan aparatur dan umum.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Aparatur dan Umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis subbagian Aparatur dan Umum;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Aparatur dan Umum; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di sub bagian program dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketujuh
Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 21

Bidang Penanggulangan Bencana adalah Kepala Bidang yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 22

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas dalam menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan bidang penanggulangan bencana.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang penanggulangan bencana;
- e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 24

Ruang lingkup bidang penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagian Kedelapan

Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik

Pasal 25

- (1) Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2.a adalah Kepala Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Kepala Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
- b. penyusunan rencana kerja di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
- c. penyelenggaraan kegiatan di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 27

Ruang lingkup Kepala Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik.

Bagian Kesembilan

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 28

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2.b adalah Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. penyusunan rencana kerja di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. penyelenggaraan kegiatan di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 30

Ruang lingkup Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bagian Kesepuluh Bidang Kebakaran

Pasal 31

Bidang Kebakaran adalah Kepala Bidang yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 32

Kepala Bidang Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kebakaran.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Bidang Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang kebakaran;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kebakaran;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang kebakaran;
- e. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kebakaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang kebakaran yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 34

Ruang lingkup bidang Kebakaran meliputi pencegahan, pengendalian, sarana dan prasarana kebakaran.

Bagian Kesebelas Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Pasal 35

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3.a adalah Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kebakaran serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;

- (2) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di seksi Pencegahan dan Pengendalian.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di seksi pencegahan dan pengendalian;
- b. penyusunan rencana kerja di seksi pencegahan dan pengendalian;
- c. penyelenggaraan kegiatan di seksi pencegahan dan pengendalian;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di seksi pencegahan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi pencegahan dan pengendalian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di seksi pencegahan dan pengendalian yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran;

Pasal 37

Ruang lingkup Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di seksi Pencegahan dan Pengendalian.

Bagian Kedua belas

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 38

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3.b adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kebakaran serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. pengolahan dan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi sarana dan prasarana;
- b. penyusunan rencana kerja di seksi sarana dan prasarana;
- c. penyelenggaraan kegiatan di seksi sarana dan prasarana;

- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di seksi sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi sarana dan prasarana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di seksi sarana dan prasarana yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran;

Pasal 40

Ruang lingkup Kepala Seksi Sarana dan Prasarana meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di seksi Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketiga Belas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada, dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan keahliannya.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 45

- (1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya

Pasal 46.

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Kepala pelaksana atau Kepala Sekretariat atau Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan daftar urutan kepangkatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 95) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3) Uraian tugas Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil Analisis Jabatan.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 19 Februari 2014

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 19 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU


TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau


A circular official stamp of the Kabupaten Sekadau Secretariat (Setda) is visible. The stamp contains the text 'SEKADAU' and 'SETDA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

SUBHAN, S. Sos, M. Si.

Pembina

NIP.197404261994121001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 10 TAHUN 2014
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
 DAN TATAKERJA BPBD KABUPATEN SEKADAU




BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setda. Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S. Sos, M. Si.
 Pembina
 NIP:197404261994121001